



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Pemuda No. 220 Telp. 0272 – 321230 KLATEN Kode Pos 57424

SURAT EDARAN
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG

BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM)

Dasar :

1. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 17 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19).
 2. Surat Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Nomor 978.1/108 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pengusulan Calon Penerima BPUM 2021 di Jawa Tengah
- Bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:
1. Tujuan : **BPUM** diberikan kepada pelaku Usaha untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam rangka Program PEN
 2. BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu dan dana BPUM disalurkan langsung ke rekening penerima.
 3. Kriteria :
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Klaten
 - b. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan
 - c. Pelaku Usaha Mikro tidak sedang menerima KUR
 - d. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD
 - e. Belum pernah menerima BPUM di tahun 2021.
 4. Syarat yang harus dilengkapi:
 - a. Surat Pernyataan seperti contoh terlampir
 - b. Fotocopy KTP
 - c. Fotocopy KK
 - d. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah bagi yang belum mempunyai NIB
 - e. Foto usaha
 5. Pendaftaran dimulai tanggal **30 Juli 2021 s/d 5 Agustus 2021**.
 6. Pendaftaran dilakukan **online** melalui **bit.ly/Pendaftaran_BPUMKLATEN_2021**.
Kesalahan pengisian data secara online menjadi tanggung jawab pendaftar.
 7. Penyerahan berkas pendaftaran paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah melakukan pendaftaran online, ke Kantor Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten pada Hari Senin- Kamis Jam 08.00-14.00 WIB dan hari Jumat 08.00-11.00 WIB. Pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, pendaftaran online dan penyerahan berkas paling lambat Jam 14.00 WIB. Apabila tidak menyerahkan berkas pendaftaran ke Kantor Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten maka pendaftaran tidak dapat diproses.
 8. Apabila ada informasi resmi dari Kementerian Koperasi UKM RI bahwa pendaftar telah memenuhi kuota, maka pendaftaran langsung ditutup dan tidak akan ada pelayanan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Klaten, 29 Juni 2021
PLT. KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
KABUPATEN KLATEN

SUPRIYANTA, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP 19641130 198803 1 005

an :

Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI
Bupati Klaten sebagai laporan
Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah